



**PUTUSAN**

**Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN Gto**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Gorontalo, yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

**PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk KANCA**

**GORONTALO**, berkedudukan di Jalan Nani Wartabone Kelurahan Ipilo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, dalam hal ini diwakili Ryan Kosasih Raharja sebagai Pemimpin Cabang memberikan kuasa kepada Mohamad Ikbal H. Bukulu dan Moh. Rizaldi Syamsu sebagai Pegawai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juni 2024, sebagai Penggugat;

Lawan:

1. **IVAN BENNO EMAN OLII**, Tempat/ Tanggal Lahir Gorontalo, 22 Oktober 1973, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Kelurahan Leato Selatan Kecamatan Dumbo Raya, Pekerjaan Wiraswasta;

2. **NUR'AIN HAMZAH**, Tempat/ Tanggal Lahir Gorontalo, 10 November 1981, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Kelurahan Leato Selatan Kecamatan Dumbo Raya, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;

Dalam hal ini Ivan Benno Eman Olli dan Nur'ain Hamzah, memberikan kuasa kepada H. Supomo Lihawa, S.H., Advokat/Pengacara, beralamat Jalan R. Atje Slamet No. 152 Kelurahan Leato Selatan Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juni 2024, sebagai para Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Hal 1 dari 8 Hal. Putusan Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN Gto

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gorontalo pada tanggal 11 Juni 2024 dalam Register Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN Gto, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I dan II didasari dengan Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH No :PK1811Z8LB/7811/11/2018. Tanggal 07 November 2018 . Tergugat I dan II mengakui menerima uang sebagai pinjaman / kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp.80.000.000 (Delapan Puluh Juta Rupiah);
2. Bahwa pokok pinjaman berikut bunganya harus di bayar kembali olehTergugat I dan II setiap bulan dalam jangka waktu 48 (Empat Puluh Delapan) bulan sejak di tanda tangannya Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH No : PK1811Z8LB/7811/11/2018 . Tanggal 07 November 2018, setiap tanggal 07 pada bulan angsuran yang bersangkutan;
3. Bahwa untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Asli
  1. DIMA ARIF , Tanggal 22 Oktober 1991 yang di simpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;
  2. IVAN B E OLII, Tanggal 24 Desember 2008 yang di simpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;
4. Bahwa mana pinjaman tidak di bayar pada waktu yang telah di tetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik di bawah tangan maupun di muka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang / Tergugat serta pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan tanah dan bangunan. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan kewajibannya, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;
5. Bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajiban / wanprestasi / ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK1811Z8LB/7811/11/2018 Tanggal 07 November 2018;
6. Bahwa tunggakan pokok pinjaman Tergugat per tanggal 07 Juni 2024 adalah sebesar Rp.42.113.380 ( Empat Puluh Dua Juta Seratus Tiga Belas Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit macet;
7. Bahwa skibat pinjaman Tergugat menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang

Hal 2 dari 8 Hal. Putusan Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN Gto

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disalurkan kepada Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat yang macet tersebut;

8. Bahwa atas kredit macet Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ketempat domisili Tergugat sebagaimana Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/peringatan kepada Tergugat;

9. Bahwa akibat kredit macet milik Tergugat, Penggugat menderita kerugian sebesar tunggakan pokok dan bunga pinjaman sebesar :

- a. Pokok : Rp. 42.113.380
- b. Bunga : Rp. 13.804.808

Total sebesar Rp. 55.918.188 (Lima Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Delapan Belas Ribu Seratus Delapan Puluh Delapan Rupiah).

10. Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat,tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar tunggakan pokok tersebut sebesar Rp.42.113.380 ( Empat [uluh Dua Juta Seratus Tiga Belas Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Rupiah).;

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan, guna memeriksa, mengadili dan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman / kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp. 55.918.188 (Lima Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Delapan Belas Ribu Seratus Delapan Puluh Delapan Rupiah). Apabaila Para Tergugat tidak Membayar selurus sisa pinjaman/kreditnya secara sukarela kepada penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan SHM NO.475 An IVAN B.E OLII dan SHM NO.63 An DIMA ARIF yang dijaminan kepada penggugat dilelang dengan perantara kantor pelayanan kekayaan negara

Hal 3 dari 8 Hal. Putusan Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan lelang (KPKNL) dan Hasil penjualan lelang tersebut digunakan pelunasan pembayaran pinjaman/kredit para tergugat kepada penggugat;

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap obyek dalam SHM NO.475 An IVAN B.E OLLI dan SHM NO.63 An DIMA ARIF berikut sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya;

5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk pihak Penggugat hadir kuasanya dipersidangan, sedangkan untuk pihak Tergugat hadir para Tergugat dengan didampingi kuasanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memberikan saran dan kesempatan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui perdamaian. Namun demikian para pihak bersengketa tidak berhasil mencapai perdamaian maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dimana Penggugat menerangkan tetap pada isi gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, para Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa memang benar Tergugat telah menerima uang sebagai pinjaman/kredit di Bank BRI Unit Kota Timur sebesar Rp. 80.000.000.- (delapan puluh juta rupiah);
2. Bahwa pokok pinjaman berikut bunganya harus Tergugat bayarkan dalam jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan sejak ditanda tangannya Surat Pengakuan Hutang oleh Tergugat pada bulan November 2018;
3. Bahwa pembayaran angsuran tersebut sebesar Rp.2.400.000.- (Dua juta empat ratus ribu rupiah) perbulan adalah lancar dan tanpa kendala selama 2 tahun, yakni sampai pada tahun 2020;
4. Bahwa akan tetapi pembayaran angsuran tersebut mulai tersendat saat adanya COVID 19, dimana usaha jasa fotografi dan videografi yang Tergugat jalankan langsung macet, karena pemerintah mengeluarkan aturan untuk tidak bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang mengumpulkan orang banyak. Sedangkan usaha Tergugat adalah jasa dokumentasi Fotografi dan Videografi yang menggantungkan harapan pada orang yang melaksanakan hajatan (pesta dll);

Hal 4 dari 8 Hal. Putusan Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN Gto

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa Pihak Penggugat (Bank BRI) juga telah mengikuti himbauan pemerintah untuk merestrukturisasi kredit Tergugat dengan hanya membayar bunga. Dan itu dilakukan sampai dua kali;

6. Bahwa namun hal itu tidak terlalu banyak membantu, karena usaha jasa fotografi Tergugat tidak dapat bangkit, karena pasca COVID 19, pengguna jasa Tergugat sudah beralih ke Wedding Organizer yang menawarkan Paket Wedding, dimana jasa Fotografi dan Videografi sudah mereka masukan dalam paket tersebut, sehingga Tergugat yang hanya punya usaha kecil-kecilan di bidang jasa foto dan video tersebut, akhirnya tersisihkan. Usaha Tergugat pun macet, gulung tikar, sehingga kewajiban menyeter pinjaman pun mulai tersendat. Hingga tiba masa jatuh tempo pada november 2022;

7. Bahwa saat usaha Fotografi Tergugat macet, maka pada saat itu pula kredit Tergugat mulai macet untuk melakukan melakukan setoran semampu Tergugat, dan terpaksa Tergugat mengalihkan usaha ke laut sebagai seorang buruh nelayan, semata2 hanya untuk menutupi kebutuhan sehari-hari;

8. Bahwa pada bulan Juli tahun 2023, Tergugat mendapat undangan untuk menghadap ke Kantor Cabang BRI Kota Gorontalo untuk mempertanggung jawabkan keberlanjutan setoran pinjaman Tergugat, dan selanjutnya dengan keterbatasan Tergugat, Tergugat hanya mampu membayar bunga sebesar Rp.7.000.000.- (tujuh juta rupiah);

9. Bahwa Tergugat berniat baik siap untuk melunasi sisa pinjaman tersebut, yakni Tunggalan pokok sebesar Rp42.113.380.- (Empat puluh dua juta seratus tiga belas ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) dan bunga Rp13.804.808.- (Tga belas juta delapan ratus empat delapan ratus delapan rupiah) yang totalnya berjumlah Rp55.918.188.- (Lima puluh lima juta Sembilan ratus delapan belas seratus delapan puluh delapan rupiah);

10. Bahwa akan tetapi untuk melunasi sekaligus Tergugat tidak sanggup, dan oleh karena itu mohon diberikan keringanan dengan cara Restrukturisasi Kredit;

Berdasarkan hal-hal yang terurai di atas, maka Tergugat memohon kiranya Yth, Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Panggilan tanggal 2 Januari 2024, diberi tanda P-1;

Hal 5 dari 8 Hal. Putusan Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN Gto





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Panggilan tanggal 2 Februari 2024, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Panggilan tanggal 1 Maret 2024, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ivan B. E. Olii, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 475 atas nama Ivan B. E. Olii, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 63 atas nama Dima Arif, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 7 November 2018, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 7 November 2018, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang tanggal 7 November 2018, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Formulir Kunjungan Kepada Penunggak, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Payoff Report Printing, diberi tanda P-11;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat-surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti P-4, P-5, P-6 merupakan fotokopi dari fotokopi dan bukti P-11 merupakan print out;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan tidak mengajukan bukti saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, para Tergugat dipersidangan tidak mengajukan bukti surat maupun bukti saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat dan para Tergugat menyatakan sudah tidak mengajukan alat bukti lainnya dalam perkara ini kemudian para pihak mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara dipandang sebagai telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan syarat formil gugatan Penggugat;

Hal 6 dari 8 Hal. Putusan Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN Gto

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 4 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana disebutkan Penggugat dan Tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa, kuasa insidentil atau wakil dengan surat tugas dari institusi penggugat;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat dalam hal ini yakni Ryan Kosasih Raharja sebagai Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kanca Gorontalo yang memberikan kuasa khusus kepada Mohamad Ikbal H. Bukulu dan Moh. Rizaldi Syamsu sebagai pegawai;

Menimbang, bahwa sesuai dengan berita acara persidangan dengan agenda kehadiran para pihak yakni hari Rabu, tanggal 26 Juni 2024 untuk Penggugat (Ryan Kosasih Raharja) tidak hadir dan hanya hadir kuasanya sedangkan untuk para Tergugat hadir sendiri dan didampingi kuasanya, selanjutnya untuk sidang hari Selasa, 9 Juli 2024 dengan agenda pembuktian para pihak untuk Penggugat (Ryan Kosasih Raharja) tidak hadir dan hanya hadir kuasanya sedangkan para Tergugat dimana hadir Tergugat Nur'ain Hamzah didampingi kuasanya sedangkan Tergugat Ivan Benno Eman tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas dikaitkan dengan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 yang mana kehadiran pihak baik Penggugat dan Tergugat bersifat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi kuasanya namun pada persidangan pertama dan seterusnya pihak Penggugat (Ryan Kosasih Raharja) tidak pernah hadir dipersidangan dan hanya dihadiri oleh kuasanya sehingga tidak sesuai ketentuan PERMA tersebut diatas, dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), maka dalam perkara ini Penggugat adalah pihak yang kalah, sehingga dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, Pasal 4 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

Hal 7 dari 8 Hal. Putusan Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 oleh Ottow Wijanarto Tiop Ganda Pura Siagian, S.H., M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Gorontalo, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Taufik Tulen, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Taufik Tulen, S.H., M.H.

O. W. Tiop G. P. Siagian, S.H., M.H.

## Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp150.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp300.000,00
4. PNPB panggilan	: Rp20.000,00
5. Redaksi	: Rp10.000,00
6. Materai	: Rp10.000,00
J u m l a h	: Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Hal 8 dari 8 Hal. Putusan Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN Gto